



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021  
TENTANG PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA  
PEMBERLAKUAN PEMBATAKAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BLORA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease* 2019 serta untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Bupati tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 selama periode PPKM Darurat, Bupati melaksanakan pengetatan Aktivitas Masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Pengetatan Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran;
  - b. penghentian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;

- c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. pembatasan kegiatan usaha;
  - e. penutupan fasilitas umum;
  - f. pembatasan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya; dan
  - g. pembatasan Moda Transportasi Umum dan pelaku perjalanan.
- (3) Koordinasi pengeralahan sumber daya dan operasional dalam rangka pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blora dengan melibatkan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan meliputi:
- a. sektor kritikal, mencakup:
    - 1. kesehatan;
    - 2. kemananan dan ketertiban masyarakat;
    - 3. penanganan bencana;
    - 4. energi;
    - 5. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
    - 6. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
    - 7. pupuk dan petrokimia;
    - 8. semen dan bahan bangunan;
    - 9. objek vital nasional;
    - 10. proyek strategis nasional;
    - 11. utilitas dasar meliputi: listrik, air, dan pengelolaan sampah;
  - b. sektor esensial, mencakup:

1. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
  2. pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik;
  3. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
  4. perhotelan non penanganan karantina; dan
  5. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI);
- c. sektor non esensial, mencakup semua jenis kegiatan di luar sektor kritikal dan sektor esensial.

(2) Pembatasan kegiatan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sektor kritikal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. untuk cakupan sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
  2. untuk cakupan sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 sampai dengan angka 11:
    - a) untuk fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf; dan

- b) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) staf;
  - b. untuk sektor esensial dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. untuk cakupan sektor esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
    - 2. untuk cakupan sektor esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sampai dengan angka 4 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
    - 3. untuk cakupan sektor esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - c. untuk sektor non esensial menerapkan sistem kerja dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengaturan kegiatan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha *play station*, *game online*, *bilyard*, warnet, tempat olah raga, karaoke, panti pijat, tempat hiburan dan tempat wisata ditutup sementara;
- b. kegiatan penyediaan makanan/minuman meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pedagang kaki lima, lesehan, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* berlaku ketentuan:
  - 1. jam operasional paling lama sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - 2. hanya untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dan tidak melayani makan di tempat (*dine-in*);
  - 3. tidak melakukan kegiatan/operasional di fasilitas umum, seperti: alun-alun, Gelanggang Olah Raga (GOR), lapangan, taman dan sejenisnya;
  - 4. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya berlaku ketentuan:
  - 1. jam operasional paling lama sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - 2. tidak melakukan kegiatan/operasional di fasilitas umum, seperti: alun-alun, Gelanggang Olah Raga (GOR), lapangan, taman dan sejenisnya;
  - 3. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Toko Modern termasuk minimarket, supermarket, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, berlaku ketentuan:
  - 1. jam operasional paling lama sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - 2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - 3. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pasar Tradisional dapat beroperasi dengan ketentuan:
    - 1. beroperasi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu jam operasional sampai dengan pukul 14.00 WIB;
    - 2. dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 4. pada hari Jumat dilarang beroperasi dan hanya dikhususkan untuk kegiatan *pembersihan* dan penyemprotan *desinfektan*.
- (2) Setiap pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran kegiatan;
  - d. penutupan sementara; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pembatasan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, seperti: pertemuan/rembug warga, pentas seni, pengajian, kegiatan hiburan, kegiatan kesenian atau kegiatan lainnya yang sejenis dilarang dilaksanakan;

- b. resepsi pernikahan ditiadakan;
  - c. prosesi pernikahan/akad nikah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. telah mendaftarkan secara lengkap di kantor urusan agama/pencatatan sipil sebelum tanggal 3 Juli 2021;
    - 2. hanya dihadiri paling banyak 6 (enam) orang terdiri dari calon mempelai, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dengan ketentuan wajib menunjukkan hasil negatif swab antigen paling lama 1x24 jam sebelum prosesi pernikahan/akad nikah;
    - 3. durasi kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
    - 4. tidak ada kegiatan makan di lokasi; dan
    - 5. calon pengantin menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sanggup menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. acara sedekah bumi hanya diizinkan untuk kegiatan ritual dengan ketentuan:
    - 1. tidak ada hiburan dalam bentuk apapun termasuk seni tradisional;
    - 2. hanya dihadiri perwakilan paling banyak 10 (sepuluh) orang;
    - 3. durasi kegiatan ritual paling lama 15 (lima belas) menit;
    - 4. penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam wadah tertutup untuk dibawa pulang dan tidak ada kegiatan makan di lokasi; dan
    - 5. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembubaran kegiatan.

5. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB IIA

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14A

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan oleh:
    - a. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Satuan Wilayah untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah; dan
    - b. Camat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan untuk penerapan sanksi di tingkat kecamatan.
  - (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
  - (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengenaan sanksi administratif diatur oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
6. Ketentuan BAB III dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 10 Juli 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 10 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004